



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.⁴⁹ Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.

Karena penelitian ini untuk mengetahui model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat (study kasus pada suku osing di kabupaten Banyuwangi). Maka dari itu peneliti menggunakan penelitian empiris atau lapangan, karena peneliti telah terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana model

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.8-9.

penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku osing di desa kemiren, kec. Glagah, kabupaten Banyuwangi.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya, karena tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku (yaitu Mediasi dalam Hukum Adat) dengan menggunakan metode deskriptif.⁵⁰

Oleh karena itu peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat suku osing di kabupaten Banyuwangi. Sehingga dapat diketahui proses dan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat (study kasus pada suku osing di kabupaten Banyuwangi).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yaitu di desa kemiren, kec. Glagah, kab. Banyuwangi. Desa Kemiren ini lahir pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1830-an. Awalnya, desa ini hanyalah hamparan sawah hijau dan hutan milik para penduduk Desa Cungking yang konon menjadi cikal-bakal masyarakat Osing di Banyuwangi. Hingga kini Desa Cungking juga masih tetap ada. Letaknya sekitar 5

⁵⁰ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

km arah timur Desa Kemiren. Hanya saja, saat ini kondisi Desa Cungking sudah menjadi desa kota. Saat itu, masyarakat Cungking memilih bersembunyi di sawah untuk menghindari tentara Belanda. Para warga enggan kembali ke desa asalnya di Cungking. Maka dibabatlah hutan untuk dijadikan perkampungan. Hutan ini banyak ditumbuhi pohon kemiri dan durian. Maka dari itulah desa ini dinamakan Kemiren. Pertama kali desa ini dipimpin kepala desa bernama Walik. Sayangnya, tidak ada sumber jelas yang menceritakan siapa Walik. Konon dia termasuk salah satu keturunan bangsawan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵¹ Adapun data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai masyarakat adat yang pernah dimediasi, bagaimana model mediasi hukum adat dalam perkara perceraian yang dibantu oleh Sesepeuh adat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 30.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 31.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁵³ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵⁴ Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi struktur atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka agar pihak yang diwawancarai bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁵⁵ Sehingga dapat mengetahui bagaimana model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, kab. Banyuwangi.

Diantaranya yang dijadikan informan yaitu:

a) Masyarakat Osing

- Orang yang sudah bercerai, dan dimediasi oleh sesepuh Adat. Di sini peneliti mewawancarai Ibu Nur dan Ibu Jumiah

⁵³ Sugiyono, *Metode*, h. 231

⁵⁴ Lexy J Moeleong, *Metodologi*, h. 186

⁵⁵ Sugiyono, *Metode*, h. 233.

b) Tokoh masyarakat

- Pak Pur Sebagai ketua adat
- Pak Rohmat, yaitu sesepuh adat yang dianggap sebagai mediator

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap sesuatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun tulisan
- b) Dokumen interview atas pembeding dari ketua adat dengan masyarakat adatnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat (study kasus pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi) di atas, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah

pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi ini telah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Editing Data

Mengedit data atau merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan di cari kefokuskan pada model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat (study kasus pada suku osing di kabupaten Banyuwangi). Pada pengeditan data ini peneliti dapat memproses data untuk dapat mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Setelah diadakan perangkuman data maka peneliti mengedit dari semua data yang terkumpul , mulai dari data yang primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya.

2. Klasifikasi

Dalam menyusun penelitian ini, maka telah disusun sesuai dengan kategori atau di klasifikasikan. Kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁵⁶Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan judul model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat (study kasus pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi).

3. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap ini peneliti melihat

⁵⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi*, h. 228.

data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung seperti pendapat ketua adat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing.

4. Analisis

Tahap analisis merupakan tahap peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis keterkaitan dengan Masyarakat adat. Jika ditemukan hal yang baru yaitu dari sudut pandang inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Mediasi perkara perceraian dalam hukum adat (study kasus pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi), jadi jika terdapat pendapat-pendapat tokoh adat maupun masyarakat adat dalam model penyelesaian perkara perceraian, maka peneliti akan mengolah tinjauan itu dengan tanpa mengabaikan model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi yang telah diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai bahan untuk menganalisis data.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁷Akan tetapi kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung. Pada kesimpulan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yaitu penganalisisan data agar data mentah

⁵⁷ Sugiyono, *Metode*, h. 252-253.

yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi (literatur-literatur tentang mediasi hukum adat) digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dan kemudian dilihat dari model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku osing di kabupaten Banyuwangi.

